RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Parent Waiver Cover

Great Eastern
A member of the OCBC Group

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Parent Waiver Cover
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa
- Deskripsi Produk : Asuransi Tambahan Parent Waiver Cover merupakan manfaat yang diperuntukan melengkapi Asuransi Dasar yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Asuransi Tambahan ini memberikan manfaat asuransi pembebasan Premi apabila Tertanggung pada asuransi tambahan ini meninggal dunia, menderita Ketidakmampuan Tetap Total atau mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria dari salah satu atau lebih Penyakit Kritis.

DEFINISI

Masa Tunggu

Tenggang waktu sejak Tanggal Mulai Asuransi yang berlaku untuk Asuransi Tambahan ini atau sejak tanggal Asuransi Tambahan ini dipulihkan, sampai dengan tanggal dimana Tertanggung mulai berhak atas Manfaat Asuransi Tambahan berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini, tergantung mana yang lebih akhir. Masa Tunggu yang berlaku untuk Asuransi Tambahan ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Penyakit Kritis

Jenis-jenis kondisi kesehatan kritis sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Polis.

FITUR UTAMA PARENT WAIVER COVER

Metode Perhitungan Usia	**Metode ulang tahun berikutnya**
Ketentuan Usia Masuk	**Usia Orang Tua : 18 tahun – 65 tahun**
Masa Asuransi	**Sampai dengan Tertanggung Asuransi Dasar mencapai usia 25 tahun**
Batasan Uang Pertanggungan	**Pembebasan Premi Dasar Berkala berikutnya dan Premi Top Up Berkala (jika ada) berikutnya sampai dengan Tertanggung utama (Tertanggung pada asuransi dasar) mencapai Usia 25 (dua puluh lima) tahun**
Seleksi Risiko	**Seleksi Risiko Penuh (*Full Underwriting*)**

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Asuransi Tambahan yang akan diberikan Perusahaan kepada Tertanggung adalah sebagai berikut:
   Dalam hal selama Masa Asuransi dan Asuransi Tambahan ini masih berlaku, Tertanggung mengalami risiko sebagai berikut:
   a. Meninggal dunia oleh sebab apapun;
   b. Pertama kali mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria dari salah satu Penyakit Kritis sebelum tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
   c. Mengalami Ketidakmampuan Tetap Total sebelum tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun.

   Maka Perusahaan akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban pembayaran Premi terhitung sejak klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini disetujui Perusahaan dan selanjutnya Perusahaan akan menanggung pembayaran Premi untuk kepentingan Pemegang Polis sampai dengan Tertanggung Utama mencapai Usia 25 (dua puluh lima) tahun.

2. Pembayaran Premi sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas akan dilakukan Perusahaan pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran Premi sejak tanggal jatuh tempo terdekat setelah klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini disetujui oleh Perusahaaan dan akan berakhir sesuai dengan ketentuan nomor 5 di bawah ini.

3. Selama berlakunya Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas, Pemegang Polis dibebaskan dari kewajiban pembayaran Premi sampai Tertanggung Utama mencapai Usia 25 (dua puluh lima) tahun.

4. Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan bertambah dalam hal:
   a. Bertambahnya Ketidakmampuan Tetap Total atau Penyakit Kritis yang dialami oleh Tertanggung;
   b. Bertambahnya jumlah permohonan klaim Manfaat Asuransi Tambahan berdasarkan Polis; atau
   c. Terjadi lebih dari satu peristiwa yang dipertanggungkan berdasarkan Asuransi Tambahan ini.

5. Pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan sesuai ketentuan nomor 1 di atas berakhir sesuai dengan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini.

6. Dalam hal Manfaat Asuransi Dasar Tambahan ini berakhir selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku serta Pemegang Polis ingin melanjutkan Asuransi Dasar, maka Pemegang Polis wajib membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo setelah berakhirnya Manfaat Asuransi Tambahan ini, tanpa mengurangi hak Pemegang Polis untuk menggunakan hak cuti Premi (jika ada).

7. Manfaat Asuransi Tambahan sesuai ketentuan nomor 1 di atas tidak berlaku dalam hal Tertanggung mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria yang dikategorikan sebagai Tindakan Angioplasty/Percutaneous Coronary Intervention (PCI) dengan katerisasi dan pemasangan Stent, dan karenanya Pemegang Polis tetap wajib membayar Premi sesuai dengan ketentuan Polis.

RISIKO-RISIKO

Merujuk pada informasi yang ada di Produk Dasar

BIAYA-BIAYA

Merujuk pada informasi yang ada di Produk Dasar

PENGECUALIAN

1. ***Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh salah satu atau lebih kejadian sebagai berikut ini:***
   a. ***tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;***
   b. ***pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;***
   c. ***dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;***
   d. ***Tertanggung dan/atau Tertanggung tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau.***
   e. ***Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.***

2. ***Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan dalam hal Tertanggung mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria salah satu atau lebih Penyakit Kritis sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut ini:***
   a. ***Penyakit bawaan, kelainan bawaan, dan/atau cacat bawaan, kecuali penyakit bawaan, kelainan bawaan atau cacat bawaan yang dinyatakan secara tegas dipertanggungkan (jika ada) oleh Perusahaan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Polis;***
   b. ***Adanya infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan langsung atau tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit yang berhubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), kecuali infeksi HIV yang dinyatakan secara tegas ditanggung oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran polis (jika ada);***
   c. ***Penyakit yang disebabkan oleh percobaan bunuh diri atau tindakan pencederaan diri sendiri; dan/atau***
   d. ***Penyakit yang telah dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Asuransi Tambahan ini atau penyakit yang pertama kali dialami Tertanggung dalam Masa Tunggu.***

3. ***Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan dalam hal Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap Total sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut ini:***
   a. ***Akibat yang timbul karena turut serta dalam perlombaan atau kompetisi, kecuali untuk keperluan bela diri, atau tindakan pencederaan diri sendiri oleh Tertanggung, atau percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar;***
   b. ***tindak kejahatan/kriminal oleh seseorang (atau pihak yang ditunjuknya) yang memiliki kepentingan dalam asuransi ini;***
   c. ***menjadi penumpang dalam penerbangan non-komersial, atau menjadi penumpang pada penerbangan komersial yang tidak berjadwal atau non-reguler, atau menjadi penumpang helikopter;***
   d. ***pekerjaan yang memiliki risiko tinggi seperti militer, polisi, pilot penerbangan non-komersial, pekerja tambang, atau pekerjaan lainnya yang berisiko tinggi;***
   e. ***melakukan hobby yang berbahaya seperti turut serta dalam kegiatan atau olahraga balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya yang berisiko tinggi;***
   f. ***menderita kelainan jiwa/psikis, cacat mental, neurosis, dalam pengaruh alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, narkotika;***
   g. ***setiap penyakit yang timbul sebelum Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap Total yang membutuhkan perawatan medis, diagnosa, konsultasi dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum Tanggal Mulai Asuransi Tambahan;***
   h. ***Adanya infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan langsung atau tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit yang berhubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), kecuali infeksi HIV yang dinyatakan secara tegas ditanggung oleh Perusahaan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Polis; dan/atau***
   i. ***kehamilan, keguguran, atau melahirkan serta setiap komplikasinya.***

PERSYARATAN

1. Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

2. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.

3. Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Contact Centre	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
WhatsApp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
Website	: www.greateasternlife.com
Email	: wecare-id@greateasternlife.com

GreatEasternLifeID GreatEastern_ID GreatEasternid

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut:
   1.1. Manfaat Asuransi Tambahan Karena Tertanggung Meninggal Dunia
      a. Polis asli;
      b. Formulir klaim meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar sebagaimana mestinya;
      c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
      d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir) yang berlaku atas Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat pernah melakukan perubahan nama dalam dokumen kependudukan, maka wajib dilampirkan keputusan lembaga yang berwenang sehubungan dengan perubahan nama tersebut;
      e. Akta Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
      f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
      g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.

1.2. Manfaat Asuransi Tambahan Karena Tertanggung Mengalami Ketidakmampuan Tetap Total
   a. Polis asli;
   b. Formulir klaim Ketidakmampuan Tetap Total yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
   c. Surat keterangan Ketidakmampuan Tetap Total dari Dokter atau dokter yang merawat (asli);
   d. Dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain);
   e. Surat Keterangan Kejadian Kecelakaan dari kepolisian (bila Ketidakmampuan Tetap Total disebabkan Kecelakaan);
   f. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
   g. Surat Kuasa Pemberian Informasi Rekam Medis.

1.3. Manfaat Asuransi Tambahan Karena Tertanggung Mengalami Penyakit Kritis
   a. Polis asli;
   b. Formulir klaim Penyakit Kritis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
   c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Penyakit Kritis sesuai dengan jenis Penyakit Kritis yang dialami oleh Pemegang Polis;
   d. Catatan medis/resume medis Pemegang Polis atau dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain) yang relevan;
   e. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) apabila Kesehatan Kritis disebabkan oleh kecelakaan; dan
   f. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).

2. Untuk klaim Manfaat Asuransi Tambahan sehubungan dengan Ketidakmampuan Tetap Total atau Penyakit Kritis, Perusahaan berhak meminta Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.

3. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Asuransi Tambahan Parent Waiver Cover adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungkan dalam Polis.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi Tambahan ini berakhir apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian di bawah ini, mana yang lebih dahulu terjadi:

a. Pada tanggal Asuransi Dasar dinyatakan batal atau berakhir sesuai dengan Ketentuan Polis;
b. Pada Tanggal Akhir Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum pada Data Polis;
c. Pada tanggal meninggalnya Tertanggung;
d. Pada tanggal klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini disetujui oleh Perusahaan;
e. Pada tanggal klaim asuransi tambahan lainnya yang memberikan manfaat pembebasan Premi untuk Tertanggung yang sama disetujui oleh Perusahaan; atau
f. Pada tanggal Tertanggung Utama mencapai Usia 25 (dua puluh lima) tahun.

SIMULASI

Usia Tertanggung Asuransi Dasar	:	5 tahun/ wanita
Usia Tertanggung Asuransi Tambahan	:	30 tahun/laki-laki
Premi Dasar Berkala	:	Rp 50.000.000 per tahun
Premi Top Up Berkala	:	-
Premi Top Up Tunggal	:	-
Uang Pertanggungan Dasar	:	Rp 750.000.000
Dana Investasi	:	GreatLink Dynamic Equity Fund : 100%

(dalam ribuan rupiah)

Akhir Tahun Polis	Usia	Premi Berkala	Premi Top Up[1]	Bonus Loyalitas[2]	Penarikan Sebagian[3]	Asumsi Total Nilai Investasi [4]				Asumsi Total Nilai Investasi [5] (apabila terdapat penebusan polis)				Total Uang Pertanggungan Asuransi Dasar + Asuransi Tambahan GTC (jika ada)[6]
						Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Rendah	Tinggi	Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Rendah	Tinggi	
1	6	50.000	-	-	-	24.527	24.792	26.116	27.442	6.132	6.198	6.529	6.861	750.000
2	7	50.000	-	-	-	66.248	67.185	71.948	76.840	33.124	33.592	35.974	38.420	750.000
3	8	50.000	-	-	-	105.312	107.282	117.474	128.252	73.719	75.097	82.231	89.776	750.000
4	9	50.000	-	-	-	141.845	145.163	162.652	181.721	113.476	116.130	130.122	145.377	750.000
5	10	50.000	-	-	-	176.022	180.962	207.505	237.353	158.420	162.866	186.755	213.618	750.000
6	11	50.000	-	-	-	207.942	214.743	251.988	295.194	207.942	214.743	251.988	295.194	750.000
7	12	50.000	-	-	-	237.773	246.639	296.129	355.365	237.773	246.639	296.129	355.365	750.000
8	13	50.000	-	-	-	280.422	292.142	358.817	441.164	280.422	292.142	358.817	441.164	750.000
9	14	50.000	-	-	-	322.494	337.492	424.484	535.383	322.494	337.492	424.484	535.383	750.000
10	15	50.000	-	20.000	-	383.874	402.772	514.361	660.949	383.874	402.772	514.361	660.949	750.000
11	16	50.000	-	-	-	424.831	448.042	587.722	777.061	424.831	448.042	587.722	777.061	750.000
12	17	50.000	-	-	-	465.328	493.261	664.699	904.732	465.328	493.261	664.699	904.732	750.000
13	18	50.000	-	-	-	505.401	538.462	745.505	1.045.149	505.401	538.462	745.505	1.045.149	750.000
14	19	50.000	-	-	-	545.128	583.717	830.408	1.199.666	545.128	583.717	830.408	1.199.666	750.000
15	20	50.000	-	-	-	584.435	628.949	919.532	1.369.610	584.435	628.949	919.532	1.369.610	750.000
16	21	50.000	-	-	-	623.443	674.276	1.013.211	1.556.649	623.443	674.276	1.013.211	1.556.649	750.000
17	22	50.000	-	-	-	662.342	719.887	1.111.863	1.762.689	662.342	719.887	1.111.863	1.762.689	750.000
18	23	50.000	-	-	-	701.239	765.885	1.215.847	1.989.743	701.239	765.885	1.215.847	1.989.743	750.000
19	24	50.000	-	-	-	740.267	812.407	1.325.568	2.240.053	740.267	812.407	1.325.568	2.240.053	750.000
20	25	50.000	-	-	-	779.670	859.697	1.441.564	2.516.205	779.670	859.697	1.441.564	2.516.205	750.000
21	26	50.000	-	-	-	819.684	907.999	1.564.398	2.821.036	819.684	907.999	1.564.398	2.821.036	750.000
22	27	50.000	-	-	-	859.290	956.292	1.693.366	3.156.342	859.290	956.292	1.693.366	3.156.342	750.000
23	28	50.000	-	-	-	898.496	1.004.582	1.828.778	3.525.175	898.496	1.004.582	1.828.778	3.525.175	750.000
24	29	50.000	-	-	-	937.307	1.052.869	1.970.957	3.930.887	937.307	1.052.869	1.970.957	3.930.887	750.000
25	30	50.000	-	-	-	975.726	1.101.151	2.120.241	4.377.167	975.726	1.101.151	2.120.241	4.377.167	750.000
30	35	50.000	-	-	-	1.162.073	1.342.504	2.986.312	7.374.140	1.162.073	1.342.504	2.986.312	7.374.140	750.000
35	40	50.000	-	-	-	1.338.206	1.582.754	4.090.450	12.199.464	1.338.206	1.582.754	4.090.450	12.199.464	750.000
40	45	50.000	-	-	-	1.502.642	1.819.869	5.496.135	19.966.779	1.502.642	1.819.869	5.496.135	19.966.779	750.000
45	50	50.000	-	-	-	1.653.620	2.051.456	7.283.965	32.469.122	1.653.620	2.051.456	7.283.965	32.469.122	750.000
50	55	50.000	-	-	-	1.789.357	2.275.011	9.556.690	52.594.086	1.789.357	2.275.011	9.556.690	52.594.086	750.000
55	60	50.000	-	-	-	1.905.463	2.485.284	12.442.419	84.988.823	1.905.463	2.485.284	12.442.419	84.988.823	750.000
60	65	50.000	-	-	-	1.995.654	2.674.841	16.102.081	137.134.59	1.995.654	2.674.841	16.102.081	137.134.59	750.000
65	70	50.000	-	-	-	2.048.964	2.831.174	20.735.530	221.074.02	2.048.964	2.831.174	20.735.530	221.074.02	750.000
70	75	50.000	-	-	-	2.048.942	2.935.561	26.590.619	356.193.49	2.048.942	2.935.561	26.590.619	356.193.49	750.000
75	80	50.000	-	-	-	1.963.830	2.952.866	33.965.635	573.695.16	1.963.830	2.952.866	33.965.635	573.695.16	750.000
80	85	50.000	-	-	-	1.755.928	2.840.084	43.231.402	923.818.22	1.755.928	2.840.084	43.231.402	923.818.22	750.000
85	90	50.000	-	-	-	1.368.689	2.533.261	54.838.961	1.487.449.8	1.368.689	2.533.261	54.838.961	1.487.449.8	750.000
90	95	50.000	-	-	-	743.798	1.963.361	69.355.841	2.394.847.8	743.798	1.963.361	69.355.841	2.394.847.8	750.000
94	99	50.000	-	-	-	18.752	1.255.171	83.529.196	3.505.453.5	18.752	1.255.171	83.529.196	3.505.453.5	750.000

1. *Premi Top Up tidak mengikat, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai syarat dan ketentuan Top Up. Premi Top Up terdiri atas Top Up Berkala dan Top Up Tunggal.*
2. *Bonus Loyalitas akan dibayarkan satu kali pada awal tahun ke-10 (sepuluh) Polis.*
3. *Penarikan Sebagian/Withdrawal (apabila ada) pada tabel Ilustrasi Manfaat hanya merupakan asumsi dan tidak otomatis keluar tanpa permintaan dari Pemegang Polis. Jumlah Penarikan Sebagian / Withdrawal sebagaimana tercantum di atas sudah termasuk biaya penarikan (jika ada). Penarikan Sebagian / Withdrawal (jika ada) pada ilustrasi ini dapat dilakukan sewaktu-waktu, namun penarikan dana tersebut akan mempengaruhi Nilai Investasi Polis Anda.*
4. *Asumsi Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis dan hanyalah INDIKASI. Apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir. Total Nilai Investasi tersebut sudah memperhitungkan nilai Bonus Loyalitas.*
5. *Asumsi Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis setelah memperhitungkan Biaya Penebusan Polis dan hanyalah INDIKASI. Aktual Total Nilai Investasi akan dihitung berdasarkan harga dana investasi pada saat penebusan Polis dan apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir.*
6. *Manfaat Meninggal Dunia adalah sebesar Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi (jika ada).*

INFORMASI TAMBAHAN

1. Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari pengajuan asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi dan bukan pula merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk Parent Waiver Cover. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan uang pertanggungan.

9. Parent Waiver Cover adalah produk asuransi milik Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Parent Waiver Cover dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Parent Waiver Cover tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Parent Waiver Cover dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Parent Waiver Cover tersebut. Produk Parent Waiver Cover bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya yang berlaku, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Parent Waiver Cover yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.

PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan